

# EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN POJOK MEDIASI “LINGGA MESANTHI ADYAKSA” DALAM MENYELESAIKAN SENSKETA PERTANAHAN DI DESA SANDING

I Gede Andrio Ardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ardanario61@gmail.com](mailto:ardanario61@gmail.com)

A.A Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan Dari Penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan pojok mediasi dan efektifitas pembentukan pojok mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” Di Desa Sanding. Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan penelitian di lokasi objek penelitian yang ditunjang oleh bahan hukum primer yakni jumlah sengketa pertanahan di Desa Sanding yang diperoleh melalui wawancara dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” didasarkan pada tidak aktifnya paralegal di Desa Sanding dikarenakan paralegal yang sudah lanjut usia serta beragam kendala yang akan diperoleh para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum jika memutuskan untuk membawa sengketa ke jalur litigasi atau Pengadilan. Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” menyelesaikan sengketa yang terdapat di Desa Sanding dengan menggunakan metode musyawarah, mufakat. Terdapat 2 sengketa pertanahan di Desa Sanding dengan masing-masing sengketa yakni wanprestasi dalam hal sewa-menyewa tanah serta overlapping tanah yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Sanding dengan membangun tembok yang mengambil sebagian dari badan jalan. Dua sengketa tersebut sudah berhasil diselesaikan oleh paralegal Desa Sanding di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa”

**Kata Kunci:** Non-ligitasi, Pojok Mediasi, Lingga Mesanthe Adyaksa, Sengketa Pertanahan, Desa Sanding.

## ABSTRACT

*The purpose of writing this article is to find out the urgency of the formation of the mediation corner and the effectiveness of the formation of the mediation corner "Lingga Mesanthe Adyaksa" in Sanding Village. The writing of this article is carried out by empirical legal research methods with a factual approach and a legislative approach by conducting research at the location of the research object supported by primary legal materials, namely the number of land disputes in Sanding Village obtained through interviews and secondary legal materials obtained through literature studies. Based on the results of the research, the establishment of the Mediation Corner "Lingga Mesanthe Adyaksa" is based on the inactivity of paralegals in Sanding Village due to elderly paralegals and various obstacles that will be obtained by the parties to the dispute to obtain benefits, justice and legal certainty if they decide to bring the dispute to the litigation channel or the Court. The Mediation Corner "Lingga Mesanthe Adyaksa" resolves disputes in Sanding Village using the method of deliberation and consensus. There are 2 land disputes in Sanding Village with each dispute being default in terms of land lease and land overlapping carried out by one of the residents of Sanding Village by building a wall that takes part of the road body. The two disputes have been successfully resolved by the paralegals of Sanding Village at the Mediation Corner "Lingga Mesanthe Adyaksa"*

*Key Words: Non-litigase, Mediation Corner "Lingga Mesanthe Adyaksa", Land Disputes, Sanding Village.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat menunjang kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari tanah mempunyai fungsi yang cukup banyak diantaranya adalah 1) sebagai fondasi untuk membuat sebuah bangunan 2) dapat menjadi sarana untuk mencari nafkah 3) dapat digunakan menjadi jaminan bagi kreditor (hak tanggungan) 4) dapat digunakan sebagai sarana untuk investasi di masa depan. tanah mempunyai manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Indonesia merasa perlu dibuat peraturan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan tanah oleh negara dan hakmilik atas tanah oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia kemudian menuangkan pengaturan terkait dengan pemanfaatan tanah oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pemerintah Indonesia pada tahun 1960 juga mengundangkan "Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (UUPA) yang menjadi tanda sudah terjadi reformasi hukum pertanahan di Indonesia yang semula terjadi dualisme hukum antara hukum adat dan hukum perdata barat.<sup>1</sup> UUPA secara filosofis dibuat untuk melindungi hak masyarakat Indonesia dimana hal tersebut diatur dalam beberapa pasal, bahkan Pasal 21 secara khusus mengatur bahwa hak milik hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Berkembangnya kehidupan masyarakat menyebabkan meningkatnya sikap konsumtif masyarakat. Untuk memenuhi taraf hidup yang semakin tinggi, opsi untuk melakukan kegiatan jual beli tanah menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Dalam kegiatan jual beli tanah tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa-sengketa. Menurut Prof Budi Harsono, Sengketa tanah adalah "sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu"<sup>2</sup>. Sengketa-sengketa yang terjadi biasanya terkait dengan luas tanah, batas tanah, waris, *overlapping* sertifikat atas tanah, sengketa tanah adat, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Sengketa atas tanah bisa diselesaikan menggunakan dua jalur yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh dengan caramengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan lokasi tanah tersebut berada berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*. Jalur non litigasi ditempuh dengan menggunakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah diatur dalam "Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" seperti arbitrase dan mediasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Anggita, Anggita. "Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 24-38.

<sup>2</sup>Boedi Harsono. *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya* (Jakarta, Djambatan, 2005),18.

<sup>3</sup>Septiani, Dinda Ayu Putri, dan Edith Ratna. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 430-439.

<sup>4</sup>Kurniawan, Kurniawan, dan Aris Munandar. "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023).

Sengketa pertanahan marak terjadi di desa, salah satunya adalah di Desa Sanding. Desa Sanding merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jenis sengketa pertanahan yang sering terjadi di Desa Sanding biasanya berkaitan dengan masalah waris, *overlapping* tanah dan tanah pekarangan desa (tanah PKD). Penyelesaian sengketa idealnya diawali dengan proses mediasi, termasuk dalam sengketa pertanahan yang difasilitasi oleh paralegal yang terdapat di Desa Sanding dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan dilanjutkan dengan memberikan pendapat hukum serta solusi berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam prosesnya, terdapat kendala untuk melaksanakan proses mediasi yang disebabkan oleh non aktifnya paralegal Desa Sanding dikarenakan paralegal sudah berusia lanjut. Tugas untuk menjadi mediator kemudian beralih ke perangkat desa, namun perangkat desa belum dibekali pengetahuan hukum secara mumpuni sehingga ketika dihadapkan pada sengketa pertanahan pihak mediator lebih mengedepankan rasa emosional dan sulit untuk memberikan pendapatnya secara objektif, selain itu juga tidak terdapat tempat yang dibuat secara khusus untuk melaksanakan proses mediasi. Situasi seperti ini membuat masyarakat Desa Sanding tidak mempunyai pilihan selain menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur litigasi (Pengadilan).

Dari sengketa pertanahan ini didapatkan solusi yakni mekanisme penyelesaian sengketa melalui pojok mediasi "Lingga Mesanthi Adyaksa".<sup>5</sup> Lingga Mesanthi Adyaksa merupakan pojok mediasi yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat dan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa baik sengketa dalam ranah pidana ataupun ranah perdata. jika dikomparasikan dengan Penelitian terdahulu, penelitian ini mempunyai kesamaan dari aspek topik yakni membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, tetapi dengan tujuan penelitian yang berbeda. Pada tahun 2022 Dinda Ayu Putri Septiani menulis jurnal yang berjudul "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi". Jurnal ini menitikberatkan pembahasan pada bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional.<sup>6</sup> Pada tahun 2023 I Gde Yogi Aditya Putra menulis jurnal yang berjudul "Mediasi Sebagai Alternatif Justice Solution Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat". Jurnal ini menitikberatkan pembahasan pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui bale mediasi.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasan pada efektifitas pojok mediasi "Lingga Mesanthi Adyaksa" dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Sanding.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan hukum yang ditimbulkan dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan pojok mediasi "Lingga Mesanthi Adyaksa" di Desa Sanding
2. Bagaimana efektivitas pembentukan pojok mediasi "Lingga Mesanthi Adyaksa" di Desa Sanding

---

<sup>5</sup> Putra, I Gde Yogi Aditya, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Mediasi Sebagai Alternatif Justice Solution Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat." *Kertha Desa* 11, No.8 (2023): 3044-3054.

<sup>6</sup> Septiani, Dinda Ayu Putri, dan Edith Ratna, *op.cit*, 5.

<sup>7</sup> Putra, I Gde Yogi Aditya, dan Made Gde Subha Karma Resen, *op.cit*, 3.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan. Pertama, Penulisan karya ilmiah ini ditujukan agar dapat mengetahui urgensi dari pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” di Desa Sanding. Kedua, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pembentukan pojok mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Desa Sanding. Penulis mengharapkan penulisan karya ilmiah ini bisa menjadi referensi bagi desa-desa yang ada di Bali untuk membuat pojok mediasi guna menyelesaikan sengketa khususnya pertanahan dengan prinsip musyawarah dan mufakat serta memberikan pengetahuan dalam konteks mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi.

## 2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisa perilaku individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum, terlebih topik yang penulis angkat dalam jurnal ini membahas mengenai efektivitas pojok mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Sanding. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan fakta dan perundang-undangan dengan melakukan penelitian di lokasi objek penelitian yang ditunjang oleh data primer berupa hasil wawancara dalam bentuk jumlah sengketa pertanahan di Desa Sanding dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah seluruh data berhasil diperoleh, kemudian akan dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif dengan mengkaitkan isu hukum yang ditulis dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>8</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Urgensi Pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” Di Desa Sanding

Kehidupan masyarakat yang terus berkembang selaras dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga potensi untuk meningkatkannya konflik semakin tinggi.<sup>9</sup> Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat pun cukup beragam salah satunya dalam ranah hukum perdata yakni sengketa pertanahan. Menurut, Prof Budi Harsono Sengketa pertanahan adalah “sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu”<sup>10</sup>. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh dengan cara menggugat ke Pengadilan Negeri di tempat objek tanah berada sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*. Jalur non litigasi ditempuh dengan menggunakan fasilitas-fasilitas penyelesaian

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 18 (Jakarta, Kencana, 2023), 182.

<sup>9</sup> Abduh, Muhammad. "Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 101-114.

<sup>10</sup> Boedi Harsono. *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya* (Jakarta, Djambatan, 2005), 18.

sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti arbitrase dan mediasi.<sup>11</sup>

Beberapa tahun yang lalu di Desa Sanding, Pihak desa sudah melakukan pembentukan paralegal guna menyelesaikan perkara-perkara yang ada di desa secara non litigasi. saat ini pihak-pihak yang menjadi paralegal sudah berusia lanjut sehingga sudah tidak bisa lagi memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berakibat pada non aktifnya paralegal di Desa Sanding. Dengan tidak aktifnya paralegal yang berada di Desa Sanding, Masyarakat Desa Sanding tidak mendapatkan tempat untuk berkonsultasi terkait dengan problematika hukum yang dihadapinya. Situasi tersebut membuat Masyarakat Desa Sanding mau tidak mau menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya dengan jalur litigasi yakni dalam perkara perdata mengajukan gugatan ke pengadilan dan perkara pidana mengajukan laporan ke kepolisian. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi tentunya mempunyai kelebihan , tetapi juga terdapat kekurangannya secara tersendiri. Kelebihan yang didapatkan dengan mekanisme penyelesaian perkara secara litigasi diantaranya adalah sebagai berikut:

**1. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap**

Kelebihan yang pertama dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah Putusan Hakim bisa berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijze*). Putusan Pengadilan bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap ketika para pihak tidak lagi mengajukan upaya hukum setelah adanya Putusan Pengadilan di tingkat pertama atau ketika pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukum yakni banding dan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kasasi ke MA, Dengan catatan majelis hakim yang memeriksa permohonan kasasi menolak permohonan kasasi.

**2. Mempunyai Kekuatan Pembuktian**

Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian, hal ini memiliki makna bahwa dalam Putusan Pengadilan tersebut termuat hal-hal yang telah mendapatkan kepastian melalui fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di dalam proses persidangan. Putusan Pengadilan yang dibuat dalam wujud tertulis tergolong sebagai aktaotentik yakni akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sehingga dapat digunakan sebagai media bagi kubu yang kurang puas dengan Putusan Pengadilan untuk mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi di kepaniteraan di Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

**3. Mempunyai Kekuatan Eksekutoriil**

Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutoriil melalui irah - irah yang terdapat di bagian atas putusan. Putusan Pengadilan disini memiliki makna bahwa Putusan Pengadilan tersebut disampaikan kepada para pihak guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak. Tidak hanya itu saja, Putusan Pengadilan juga memberikan kesempatan bagi pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputus, sehingga Ketua Pengadilan Negeri dapat segera memberikan peringatan kepada pihak yang di jatuhi

---

<sup>11</sup> Nurahmasari, Revita, Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana. "Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 123-138.

<sup>12</sup> Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55-64.

hukuman agar segera melaksanakan isi Putusan dengan itikad baik sehingga dapat memenuhi hak-hak pihak yang menang sesuai dengan isi dari Putusan Pengadilan.

Adapun Kekurangan yang didapatkan dengan mekanisme penyelesaian perkara secara litigasi diantaranya adalah sebagai berikut :

**1. Penyelesaian sengketa yang lambat**

Seperti yang disampaikan oleh J. David Reitzel "*There is a long wait fot litigants to get trial*" (para pihak yang berperkara perlu menunggu lama agar perkaranya bisa diadili).<sup>13</sup> Proses penyelesaian yang memerlukan waktu hingga bertahun-tahun tentu sudah menjadi hal yang biasan. Permasalahan ini juga terjadi di negara-negara lain, sebagai perbandingan penyelesaian suatu perkara di Amerika Serikat bisa menyita waktu lima hingga sepuluh tahun, Di Jepang lima hingga dua belas tahun, dan di Korea Selatan lima hingga tujuh tahun.

**2. Biaya Perkara Mahal**

Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan dikenakan biaya saat akan mendaftarkan perkara di kepaniteraan yang disebut dengan biaya panjar. Jika para pihak memutuskan untuk mengkuasakan kepentingannya kepada seorang *lawyer* tentu akan menambah pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan akan terus meningkat seiring dengan lamanya waktu penyelesaian perkara. Sebagai perbandingan biaya *lawyer* di Amerika Serikat per jam nya bisa mencapai 250 Us Dollar.

**3. Peradilan Tidak Tanggap**

Tony McAdam menyampaikan bahwa "*thecourts are extremely clogged up and are generally unresponsive to the needs of the public*". ( Pengadilan seringkali menjadi jalan buntu dan tidak responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat).<sup>14</sup> Pengadilan juga cenderung bersifat diskriminatif dengan hanya memberikan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang dianggap mempunyai pengaruh besar dan mempunyai kekuatan finansial yang besar. Kelompok-kelompok yang dianggap kurang mempunyai pengaruh di lingkungan sosial ataupun kurang mampu dari sisi ekonomis seringkali diperlakukan secara tidak *fair* dan tidak manusiawi oleh lembaga peradilan.

**4. Putusan Tidak Menyelesaikan Sengketa**

Seperti yang sudah dipaparkan di atas salahsatu kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah para pihak mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Tetapi dalam hal perkara perdata khususnya terkait dengan sengketa pertanahan, akan muncul problematika hukum yang lain ketika majelis hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya *condemnatur* (menghukum tergugat) seperti mengosongkan tanah dan tergugat tidak mau untuk melaksanakan isi putusan. Hukum Acara Perdata di Indonesia baik itu di dalam HIR maupun RBG tepatnya pada Pasal 196 HIR & Pasal 27 RBG memberikan ruang bagi pihak yang menang untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri nantinya akan melakukan pemanggilan kepada pihak yang dijatuhi hukuman untuk memberikan peringatan agar segera melaksanakan isi putusan maksimal delapan hari setelah pemanggilan dilakukan (*aanmaning*). Jika delapan hari

---

<sup>13</sup> M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke 2, (Jakarta, Kencana, 2019),286.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 287.

setelah *aanmaning* dilakukan dan pihak yang dinyatakan kalah tetap tidak beritikad baik untuk menjalankan isi putusan secara sukarela dengan demikian Pengadilan dalam melakukan proses eksekusi perlu untuk melibatkan aparat penegak hukum yang tentunya hal ini membuat putusan hanyalah sekedar "hukuman di atas kertas".<sup>15</sup>

##### 5. Putusan Pengadilan Membingungkan

Selain tidak menyelesaikan sengketa, Putusan Pengadilan sering menimbulkan kebingungan diantara para pihak yang bersengketa. Majelis hakim terkadang menjatuhkan hukuman ganti rugi kepada pihak tergugat lebih tinggi dari apa yang dituntut dalam *petitum* penggugat meskipun bukti-bukti yang diajukan dalam agenda pembuktian tidak cukup kuat, Padahal Pasal 178 ayat (2), ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2), ayat (3) RBG mengatur bahwa Putusan Pengadilan yang bersifat *ultra petita* atau melebihi dari apa yang dituntut penggugat tidak diperbolehkan.<sup>16</sup> Sebaliknya, Meskipun dalam agenda pembuktian bukti yang diajukan oleh pihak penggugat cukup kuat Pengadilan terkadang menyatakan gugatan penggugat ditolak atau mengabulkan tetapi hanya sebagian kecil dari apa yang dituntut oleh pihak penggugat.<sup>17</sup>

Berkaca dari permasalahan yang sudah dipaparkan diatas tim dari Bina Desa Sanding 2024 menawarkan program kepada pihak Desa Sanding yakni pelatihan dan pembentukan paralegal dengan diakhiri pembentukan serta pengesahan pojok mediasi "Lingga Mesanthe Adyaksa". Pihak Desa Sanding menyambut baik gagasan yang ditawarkan Tim Bina Desa Sanding 2024 dan guna menyukkseskan pembentukan paralegal dan pembentukan pojok mediasi "lingga mesanthe adyaksa", Tim Bina Desa Sanding 2024 bekerja sama dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Bali, Lembaga Bantuan Hukum Apik Bali, Kejaksaan Negeri Gianyar dan Kejaksaan Tinggi Bali. Dengan diselenggarakannya pelatihan dan pembentukan paralegal serta pengesahan pojok mediasi "Lingga Mesanthe Adyaksa" Di Desa Sanding diharapkan dapat melatih warga Desa Sanding untuk menjadi mediator yang kompeten dan profesional serta terdapat tempat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan perundingan antara pihak-pihak yang berselisih dan mediator yang sudah dibentuk melalui agenda pelatihan dan pembentukan paralegal.

### 3.2. Efektifitas Pembentukan Pojok Mediasi "Lingga Mesanthe Adyaksa" Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan Di Desa Sanding

Menurut Kirty mediasi adalah "*a process of negotiations facilitated by a third person who as list disputans to pursue a mutually agreeable settle ment of their conflict*" yang mempunyai makna prosesnegosiasi yang difasilitasi oleh orang ketiga yang berperan sebagai mediator dari pihak yang berselisih guna mencapai penyelesaian kontrak yang disepakati bersama.<sup>18</sup> Menurut Sudiarto, Mediasi adalah Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak

---

<sup>15</sup> Hartati, Ralang, dan Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).

<sup>16</sup> Putra, Septian Eka, dan Meria Utama. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)." *Lex Lata* (2021).

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, op.cit., 288.

<sup>18</sup> Putra, I GdeYogi Aditya, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Mediasi Sebagai Alternatif Justice Solution Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat." *Kertha Desa* 11, 8 (2023): 3044-3054.

yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>19</sup> Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses mediasi.<sup>20</sup>

Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun permasalahan diluar hukum yang membutuhkan persetujuan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara / sengketa khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanahan.<sup>21</sup> Setiap permasalahan hukum tentu memerlukan solusi yang berbeda-beda. Permasalahan hukum pertanahan sering menjadi konflik yang berkepanjangan dikarenakan tidak tercapainya kesamaan pemahaman antara masing-masing pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap cakupan putusan yang ada, sehingga masyarakat tidak menerima keputusan tersebut yang mengakibatkan konflik terus berlanjut. Ditinjau dari situasi tersebut, langkah yang paling penting adalah untuk mengusahakan para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut tidak menimbulkan keberatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh agar kesepakatan tersebut dapat dicapai salah satunya adalah dengan cara melakukan mediasi dengan para pihak-pihak, agar mediasi ini dapat dilaksanakan tentu memerlukan paralegal dan tempat yang menjadi sarana untuk melakukan proses mediasi yakni Pojok Mediasi "Lingga Mesanthe Adyaksa". Dibentuknya Pojok Mediasi "Lingga Mesanthe Adyaksa" ini didasari dengan fakta bahwa paralegal yang menjadi mediator di Desa Sanding sebelumnya sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa lagi bekerja secara produktif dan belum ada tempat yang dapat digunakan untuk menjadi tempat melakukan mediasi antara paralegal Desa Sanding dengan pihak-pihak yang bersengketa.

Pojok Mediasi "Lingga Mesanthe Adyaksa" menyelesaikan sengketa yang terdapat di Desa Sanding dengan menggunakan metode musyawarah, mufakat dan *restorative justice* (khusus untuk penyelesaian perkara di ranah pidana). Ketika terdapat sebuah sengketa khususnya pertanahan, nantinya masyarakat-masyarakat Desa Sanding yang telah mengikuti program pelatihan paralegal dan pembentukan paralegal akan bertindak menjadi mediator guna melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Eksistensi yuridis paralegal sendiri diatur dalam

---

<sup>19</sup>Djumardin. "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan." *Jatiwara: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2015).

<sup>20</sup> Simbolon, Nanci Yosepin, dan Nancy Saragih. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 93-99.

<sup>21</sup> Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200-2206.

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.<sup>22</sup>

Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” pada dasarnya sama dengan lembaga mediasi pada umumnya, adapun alur penyelesaian sengketa dalam Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” adalah sebagai berikut :

- a) Melapor ke desa terkait dengan sengketa yang dialami oleh kedua belah pihak baik itu tanah yang dimiliki secara pribadi ataupun tanah pekarangan desa, jika tanah yang menjadi sengketa adalah tanah pekarangan desa maka laporan akan dilegalisir terlebih dahulu oleh staf di Desa Adat.
- b) Setelah menerima laporan dari pihak yang bersengketa, pihak pimpinan Desa Sanding baik Perbekel Desa Sanding dan juga Bendesa Adat Desa Sanding akan meneruskan laporan dari pihak yang bersengketa kepada paralegal yang terdapat di Desa Sanding.
- c) Paralegal memperoleh info terkait dengan sengketa yang ada di masyarakat dari Perbekel Desa Sanding dan Bendesa Adat Desa Sanding. Setelah memperoleh info tersebut, paralegal akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- d) Pihak-pihak yang bersengketa kemudian akan melakukan mediasi dimana paralegal Desa Sanding akan bertindak sebagai mediator dengan metode penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat sehingga dapat diperoleh solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Guna mencapai salah satu tujuan penelitian yakni mengetahui apakah Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Sanding, Penulis melakukan wawancara kepada salah satu paralegal di Desa Sanding yakni Bapak Wayan Sudiasa yang merupakan Bendesa Adat Desa Sanding sekaligus salah satu anggota paralegal Desa Sanding. Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dan Pukul 10.00 hingga 11.00 Wita. Adapun poin-poin penting yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sudiasa akan penulis sajikan dibawah ini :

1. Masyarakat Desa Sanding mengetahui Keberadaan dari Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” mengingat agenda peresmian dari Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” ini dilakukan di wantilan Desa Sanding, terlebih pihak Kejaksaan Negeri Gianyar memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Sanding yang dapat dikatakan kurang dari segi finansial.
2. Terdapat 2 sengketa pertanahan di Desa Sanding. Sengketa yang pertama adalah wanprestasi terkait dengan sewa-menyewa tanah. Sengketa yang kedua adalah overlapping tanah dengan membangun tembok di sebagian badan jalan yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Sanding.
3. Keberadaan Paralegal dan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” memberikan angin segar bagi pihak desa maupun pihak yang bersengketa khususnya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di desa. Hal ini bisa terjadi karena paralegal yang ada di Desa Sanding sudah mendapatkan pengetahuan hukum dan pelatihan paralegal, sehingga ketika dihadapkan

---

<sup>22</sup> Gusmita, Welia. "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padan dg." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 66-73.

pada sengketa paralegal bisa memberikan pandangannya sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak mengedepankan rasa personal.

4. Presentase kesuksesan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” dalam menyelesaikan dua sengketa pertanahan yang tadi saya sebutkan adalah 100%, mengingat kedua sengketa ini berhasil diselesaikan oleh paralegal di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” ini.
5. Kasus yang terdapat di Desa Sanding bukanlah sebuah kendala dalam proses penyelesaiannya. Terkadang yang menjadi kendala hanyalah mencari waktu yang tepat sehingga paralegal dan pihak yang bersengketa bisa dipertemukan secara langsung di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Wayan Sudiasa selaku bendesa adat Desa Sanding, Beliau menyampaikan bahwa diadakannya program pelatihan dan pembentukan paralegal memberikan pengaruh yang positif bagi bendesa dan pihak kertha desa yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa di desa, dimana dengan diadakannya program pelatihan dan pembentukan paralegal bendesa dan pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan sengketa bisa memberikan argument sesuai dengan fakta hukum yang ada. Selain itu, dengan adanya pembentukan pojok mediasi :“Lingga Mesanthe Adyaksa” beliau dan pihak kertha desa merasa terbantu karena sudah dibekali ilmu serta difasilitasi tempat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Terlebih dua sengketa pertanahan yang terjadi sejak pojok mediasi “lingga mesanthe adyaksa” dibentuk berhasil diselesaikan seluruhnya melalui pojok mediasi “lingga mesanthe adyaksa”.

#### 4. Kesimpulan

Urgensi pembentukan pojok mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” didasari pada kekurangan yang terdapat dalam proses penyelesaian secara litigasi di Pengadilan dan sudah lanjut usianya paralegal yang bertugas di Desa Sanding. Proses pembentukan pojok mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” Di Desa Sanding dibantu oleh beberapa pihak yakni Kementrian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Bali, Lembaga Bantuan Hukum Apik Bali, Kejaksaan Negeri Gianyar dan Kejaksaan Tinggi Bali. Pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” memberikan dampak yang positif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Sanding, dimana Pojok Mediasi “Lingga Mesanthe Adyaksa” menjadi tempat bagi bendesa adat, pihak kertha desa dan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Dua sengketa pertanahan yang terjadi sejak pojok mediasi “lingga mesanthe adyaksa” dibentuk berhasil diselesaikan seluruhnya melalui pojok mediasi “lingga mesanthe adyaksa”.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke 2 (Jakarta, Kencana, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 18 (Jakarta, Kencana, 2023)

### **Jurnal Ilmiah:**

- Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55-64.
- Abduh, Muhammad. "Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 101-114
- Anggita, Anggita. "Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 24-38.
- Djumardin. "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan." *Jatiwara: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2015).
- Gusmita, Welia. "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padan dg." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 66-73.
- Hartati, Ralang, dan Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Kurniawan, Kurniawan, dan Aris Munandar. "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023).
- Nurahmasari, Revita, Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana. "Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 123-138.
- Putra, Septian Eka, dan Meria Utama. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)." *Lex Lata* (2021).
- Putra, I Gde Yogi Aditya, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Mediasi Sebagai Alternatif Justice Solution Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat." *Kertha Desa*, Vol 11. 8 (2023): 3044-3054.
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200-2206.
- Simbolon, Nanci Yosepin, dan Nancy Saragih. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 93-99.
- Septiani, Dinda Ayu Putri, dan Edith Ratna. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 430-439.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960)
- Herzienn Inlandsche Reglementt* (Staatsblad 1941 No. 44.)
- Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (Staatsblad 1927 No. 227.)
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

*P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593*

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal  
Dalam Pemberian Bantuan Hukum